

BUPATI INGATKAN OPD OPTIMAL KELOLA APBD



Sumber Gambar : <https://weborganisasi.jogjakota.go.id>

Penjabat (Pj.) sementara Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Djalaludin Salampessy mengingatkan para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bisa mengoptimalkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sangat terbatas. “Saya ingatkan Ibu Sekertaris Daerah (Sekda) terkait dengan gaji-gaji para pegawai, kemudian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), serta kenaikan pangkat itu harus diperhatikan dengan baik, serta hal-hal lain guna mendukung pelaksanaan kerja para Pimpinan OPD. Para staf diminta agar mampu menerjemahkan perintah-perintah Pimpinan,” tandas Djalaludin Salampessy, saat memimpin apel Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman kantor Bupati Kota Bula, Kamis (3/10).

Djalaludin Salampessy yang juga Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Maluku mengungkapkan, jangan sampai kemudian perintah itu hanya perlu satu jam, tetapi menjadi satu hari sampai tiga hari. Ini yang kemudian harus betul-betul dikoreksi sebagai bagian dari dukungan untuk bisa mencapai target kita yang maksimal. “Saya melihat Indikator Kinerja Utama kita untuk mencapai visi misi belum maksimal, indikator misi dari masing-masing OPD kelihatannya belum dikuasai juga dengan baik. Untuk itu kami berharap nanti di waktu sisa di bulan Oktober, November dan Desember ini Pimpinan-Pimpinan OPD harus mampu menerjemahkan pencapaian yang ada sehingga target diakhir tahun bisa tercapai dengan baik,” ungkap Djalaludin Salampessy.

Dikatakan Djalaludin Salampessy, kemarin kita sudah duduk berbincang dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan ternyata diapresiasi langkah-langkah kerja dari segala staf dan Pimpinan OPD. “Itu tidak hanya berupa apresiasi saja, tapi harus diwujudkan dalam bentuk kerja nyata dan kerja yang di *support* seluruhnya sehingga apa kita inginkan bisa sama-sama diwujudkan,” harap Djalaludin Salampessy.

Sumber berita :

Harian Siwalima, “Bupati Ingatkan OPD Optimal Kelola APBD”, 4 Oktober 2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD sebagai rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024 diharapkan dapat mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik, mengutamakan penggunaan alokasi anggaran melalui rasionalisasi belanja daerah yang belum menjadi prioritas guna meningkatkan kualitas keluaran belanja daerah, dan mengalokasikan anggaran yang memadai guna percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 58 Ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.